



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATI SIDOARJO
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SIDOARJO
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjodalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Manetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi Daerah dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sampah adalah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. strategi, program, serta target pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yakni peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Daerah
dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar multipihak terkait;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah; dan
 - h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah.
- (2) Strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar multipihak terkait;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna;
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah.;
- l. pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait dengan penanganan persampahan.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah di tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah di Daerah;
 - b. Pemerintah Desa dalam menyusun peraturan dan rencana anggaran yang terkait pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam mendukung penyelenggaraan Jakstrada, dilaksanakan pengadaan tanah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Jakstrada dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah di Daerah.
- (3) Capaian pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi laporan Jakstrada, digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 30 November 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 100

NOREG PERBUP : 100 TAHUN 2018

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 100 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SIDOARJO
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SIDOARJO

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo (%)	7%	10%	13%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo (ton)	66.9	95.6	124.3	229.4	248.5	258.1	267.6	286.8
Target Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo (ton)	50.1	71.6	93.0	171.7	186.1	193.2	200.4	214.7

2. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas(%)	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo (%)	11%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo (ton)	105.1	191.2	239.0	286.8	382.4	477.9	573.5	669.1
Target Penanganan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo(ton)	78.7	143.1	178.9	214.7	286.2	357.8	429.4	500.9

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SIDOARJO
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018 - 2025

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah, yang meliputi :	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- Pembatasan timbulan Sampah	2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
		- Pendaauran ulang Sampah	3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
		- Pemanfaatan Sampah	4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar multipihak terkait	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerja sama dalam pengurangan sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		c. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1
			2) Anggaran pengurangan Sampah	Rp.	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			2) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Sidoarjo	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah melalui KIE secara formal dan informal	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			2l Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	10	10	10	10	10	10
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Produsen /tahun	-	-	5	5	5	5	5	5

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Produsen /tahun	-	-	5	5	5	5	5	5
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah	Kelompok orang/ bank sampah/ tahun	-	-	10	10	10	10	10	10
			5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah (beyond compliance)	Kawasan /tahun	-	-	1	1	1	1	1	1

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah	Pengembangan dan Penerapan kebiijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:									
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan (<i>roadmap</i>) persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah pada sektor manufaktur	Produsen /tahun	-	-	-	1	1	1	1	1
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan (<i>roadmap</i>) persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah pada sektor peritel	Produsen /tahun	-	-	-	1	1	1	1	1

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan (<i>roadmap</i>) persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen /tahun	-	-	-	1	1	1	1	1
			4) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah	Produsen /tahun	-	-	-	1	1	1	1	1
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah, yang meliputi :	1) Penyusunan peraturan perundangundangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah (tipping fee)	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		a) Pemilahan Sampah	2l Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
		b) Pengumpulan Sampah	3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
		c) Pengangkutan Sampah	4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		d) Pengolahan Sampah	5) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
		e) Pemrosesan akhir Sampah	6) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
			7) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-
			8) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	1	-	-	-

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar multipihak terkait	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah									
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	1	-	1	-	-	1	-	-
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
			c) Teknologi Penanganan Sampah	Dokumen	-	-	1	-	1	-	-	-
			2l Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	1	-	1	-	-	1	-
		c. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan anggaran	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		penanganan Sampah										
			2) Anggaran penanganan Sampah	Rp.	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia penanganan sampah	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kali/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data dasar sistem pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1
			2l Pelaksanaan pemilahan Sampah di masyarakat	Desa atau Kelurahan / tahun	-	53	52	52	52	52	52	52
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah di kawasan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
			4l Pengembangan model pemilahan Sampah melalui:	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit	-	53	52	52	52	52	52	52
			b) Kawasan (TPS3R)	Unit	-	-	40	40	40	40	40	40

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah	%	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah	Pelaku usaha	-	3	3	3	3	3	3	3
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi,	Orang	-	40	40	40	40	40	40	40

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan	Dokumen	-	1	-	-	-	1	-	-

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			pemrosesan akhir									
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah berbasis masyarakat	Desa atau Kelurahan/ tahun	-	-	60	60	60	60	60	65
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah berbasis masyarakat	Desa atau Kelurahan/ tahun	-	-	30	25	20	15	10	5
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah berbasis kawasan melalui kegiatan	Kawasan/tahun	-	-	10	10	10	10	10	10

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Tahun							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan									
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan/tahun	-	-	10	10	10	10	10	10

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH